



**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : KEP-80/MEN/V/2004

TENTANG

**PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA
DALAM KENDALI ALOKASI KE SINGAPURA**

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembenahan pelayanan penempatan TKI perempuan pada jabatan penatalaksana rumah tangga (PLRT), pengasuh bayi, pengasuh anak balita dan perawat orang lanjut usia, perlu diatur pelayanan pemberangkatan TKI ke Singapura melalui satu pintu embarkasi;
b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I.

Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992](#), tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
2. [Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003](#) tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
3. [Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 92 Tahun 2000](#) tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4009);
4. [Keputusan Presiden R.I. Nomor 29 Tahun 1999](#) Jo. Keputusan Presiden R.I. Nomor 46 Tahun 2000 tentang Badan Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia;
 5. [Keputusan Presiden R.I. Nomor 102 Tahun 2001](#) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tugas Departemen;
 6. Keputusan Presiden R.I. Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Susunan Kabinet Gotong Royong;
 7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-104A/MEN/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENEMPATAN TENAGA KERJA
INDONESIA DALAM KENDALI ALOKASI KE SINGAPURA**

Pasal 1.

Untuk menjamin perlindungan dan terkendalinya pelaksanaan penempatan tenaga kerja Indonesia ke Singapura khususnya yang bekerja sebagai penatalaksana rumah tangga, pengasuh bayi, pengasuh anak balita dan perawat orang lanjut usia, penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Singapura hanya dapat dilakukan melalui embarkasi Batam.

Pasal 2

1. Uji kompetensi dan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) bagi calon tenaga kerja Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan di Batam.
2. Uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Lembaga Uji Kompetensi yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 3.

Bagi TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang telah dinyatakan lulus uji kompetensi dan telah mengikuti Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) diberikan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) yang diterbitkan oleh Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BP2TKI) Riau.



Pasal 4

Ketentuan mengenai pelaksanaan penempatan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri.

Pasal 5.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Mei 2004

